

PENGGUNAAN KLAUSULA FORCE MAJEURE SEBAGAI DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19 DALAM PERJANJIAN KREDIT

Ni Made Saraswati Nandila Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: saraswatinandilaa@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p09>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure pada suatu perjanjian kredit, serta akibat hukum daripada penggunaan pandemi Covid-19 sebagai force majeure suatu perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan literatur di bidang hukum. Hasil penelitian ini yaitu pandemi Covid-19 termasuk ke dalam kondisi force majeure yang bersifat sementara dan kasuistis, selain itu memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1244 serta Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Pada sebuah perjanjian kredit khususnya, klausul force majeure harus ditentukan dalam isi perjanjian dan dalam keadaan yang dinyatakan sebagai force majeure haruslah dibuktikan pula alasan-alasan dan bukti yang jelas mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya akibat hukum dari penggunaan pandemi Covid-19 sebagai force majeure dalam suatu perjanjian kredit ialah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata, resiko yang terjadi pada keadaan force majeure ditanggung oleh pihak kreditur. Force majeure pada masa pandemi Covid-19 tidak dapat menjadi alasan terhapusnya kewajiban debitur, melainkan hanya sebagai penunda pembayaran oleh debitur kepada kreditur yang bukan merupakan suatu wanprestasi. Namun terdapat pengecualian atas pemberlakuan force majeure, yakni force majeure tidak berlaku jika debitur sebelumnya telah wanprestasi kepada pihak lainnya sebelum keadaan memaksa tersebut berlangsung.

Kata kunci: Force Majeure, Covid-19, Perjanjian Kredit.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the use of the Covid-19 pandemic as a reason for force majeure in a credit agreement, and the legal consequences of using the Covid-19 pandemic as force majeure in a credit agreement. This research is a normative legal research by reviewing literatures in the field of law. The results of this study are that the Covid-19 pandemic is a temporary and casuistic force majeure condition, besides that it fulfills the elements contained in Article 1244 and Article 1245 of the Civil Code. In a credit agreement, in particular, a force majeure clause must be specified in the contents of the agreement and in a situation declared as force majeure, it must also be proven the reasons and clear evidence why the debtor cannot fulfill his obligations. The legal consequence of using the Covid-19 pandemic as a force majeure in a credit agreement is that temporary achievements cannot be carried out, in addition to the provisions of Article 1237 of the Civil Code, the risk that occurs in a force majeure situation is borne by the creditor. Force majeure during the Covid-19 pandemic cannot be the reason for the cancellation of the debtor's obligations, but only as a delay in payments by the debtor to creditors who are not in default. However, there are exceptions to the application of force majeure, namely force majeure does not apply if the debtor has previously defaulted to the other party before the force majeure took place.

Keywords: Force Majeure, Covid-19, Credit Agreement.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum ditegaskan pula pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah suatu aturan tertulis atau tidak yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisikan perintah maupun larangan serta jika dilanggar akan menimbulkan sanksi. Hal tersebut memiliki makna bahwa, segala tindakan yang dilakukan masyarakat Indonesia khususnya harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dewasa ini, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya suatu hubungan atau ikatan dengan orang lain. Hubungan tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya baik secara primer maupun sekunder, salah satu dari hubungan yang dilakukan adalah hubungan perjanjian.

Perjanjian ialah persetujuan dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat oleh dua belah pihak maupun lebih dan menimbulkan kesepakatan daripada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut dan untuk ditaati isi dari persetujuan yang telah dibuat tersebut. Definisi dari perjanjian itu sendiri telah tertuang pada pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang seterusnya disebut sebagai KUHPerdata pada ketentuan Pasal 1313 yang mengatur jika "Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Perjanjian yang dimaksud dibagi menjadi bermacam-macam jenisnya, yakni perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli, sewa menyewa, ataupun perjanjian lainnya. Adanya suatu perjanjian sangat penting diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang terlahir dari hubungan hukum di antara masing-masing pihak yang membuat suatu perjanjian dan menandatangani.¹

Pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dikatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi empat (4) syarat, antara lain :

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya.
Perjanjian sah apabila terdapat kesepakatan atau persetujuan dari tiap-tiap pihak yang membuat suatu perjanjian. Kesepakatan antara para pihak diartikan dengan adanya penyesuaian pernyataan kehendak daripada para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan dalam membuat perikatan yang dimaksud ialah kemampuan dalam melaksanakan perbuatan hukum oleh orang sebagai subjek hukum. Orang sebagai subjek hukum adalah cakap hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dengan usia 21 tahun atau yang sudah kawin. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata mengatur bahwa "Setiap orang dikatakan cakap membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap."
3. Objek/ perihal tertentu
Dalam melakukan suatu perjanjian objek yang diperjanjikan harus jelas baik mengenai benda berwujud ataupun benda tidak berwujud dan benda bergerak maupun tak bergerak.

¹ Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 01 (2012): 1.

4. Sebab yang halal

Perjanjian akan batal demi hukum bilamana tidak terpenuhinya syarat objektif. Salah satu syarat objektif dari suatu perjanjian ialah adanya sebab yang halal, sebab tersebut merupakan tujuan dari suatu perjanjian itu dibuat. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum. Dalam pasal 1335 KUHPerdara ditentukan bahwa "Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum."

Perjanjian menimbulkan perikatan bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perikatan memiliki empat unsur diantaranya adanya suatu hubungan hukum, kekayaan, adanya para pihak, serta adanya prestasi. Hubungan hukum dimaksudkan bahwa perikatan yang dibuat merupakan bentuk hubungan hukum dengan konsekuensi menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya adanya kekayaan diartikan sebagai hubungan yang terjalin tersebut menitikberatkan pada harta kekayaan dari pihak-pihak. Kemudian adanya pihak-pihak sebagai subjek hukum serta prestasi yang melahirkan kewajiban dari hubungan hukum pada pihak-pihak dalam perikatan.² Siapa saja bisa membuat suatu perjanjian baik manusia maupun badan hukum yang dinyatakan sebagai subjek hukum oleh hukum dapat membuat serta terlibat dalam suatu perjanjian asalkan memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian. Perjanjian juga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Telah diatur pula dalam pengaturan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur jika "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Terdapat dua objek mutlak dalam suatu perjanjian yang terdiri dari pihak yang berkewajiban dalam memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi.³ Tidak dapat dipungkiri pula apabila dalam suatu perjanjian tidak sepenuhnya suatu prestasi dapat dilakukan, baik dikarenakan salah satu pihak atau debitor lalai dalam melakukan kewajibannya atau bahkan tidak melakukan kewajibannya, keadaan tersebut disebut dengan wanprestasi.⁴

Beberapa tahun belakangan ini seluruh dunia dihebohkan dengan munculnya wabah *coronavirus* atau yang dinamakan pula sebagai *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Wabah virus *Covid-19* ini sangat jelas berdampak pada seluruh aspek kehidupan maupun perekonomian dunia. *Covid-19* merupakan jenis virus yang dengan mudah menyebar dan sangat berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian. Dengan semakin meningkat dan merebak luasnya penyebaran virus *Covid-19*. Status pandemi juga telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) yang merupakan organisasi kesehatan dunia. Lebih lanjut, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020 oleh pemerintah Indonesia.⁵ Dengan adanya pandemi ini, pemerintah pun gencar melakukan upaya-upaya untuk menghambat penyebaran virus ini salah satunya

² Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2020): 7.

³ Bakarbesy, Leonora, Ghansam Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Taman Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018), 23.

⁴ Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum Perikatan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 19.

⁵ <https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020>

dengan memberlakukan *physical distancing*. Pemberlakuan terhadap upaya penghambatan penyebaran *covid-19* ini tentunya berimbas pada segala aktivitas masyarakat diantaranya berdampak pada kegiatan perekonomian, selain itu dalam dunia bisnis yang berdampak pada kelangsungan kontrak maupun perjanjian-perjanjian. Kondisi seperti ini tidak jarang dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu pengingkaran terhadap perjanjian oleh debitur yang telah disepakati sebelumnya dengan dalih *force majeure*.

Force Majeure atau *overmacht* diartikan sebagai keadaan memaksa. Peristiwa bencana alam maupun non-alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, wabah penyakit, maupun peristiwa lain yang terjadi merupakan keadaan memaksa. Terjadinya peristiwa-peristiwa diluar kendali manusia tersebut yang membawa dampak besar salah satunya berimbas pada para pihak di dalam suatu perikatan, salah satunya ialah apabila terdapat pihak yang tidak menuntaskan dan memenuhi prestasi, pihak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Berlandaskan hal tersebut, penulis tertarik serta terdorong untuk lebih dalam meneliti permasalahan hukum yang penting ini dengan mengangkat judul "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Sebagai Dampak Dari Pandemi *Covid-19* Dalam Perjanjian Kredit".

Penulisan jurnal ini adalah suatu tulisan orisinal, yang mana belum ditemukan jurnal dengan judul yang sama sepanjang penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa tulisan dengan konsep yang serupa namun fokus kajian serta permasalahan yang diangkat berbeda dengan tulisan ini. Contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Risma, Zainuddin pada tahun 2021 dengan judul "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian". Pada karya tersebut terdapat keterkaitan yaitu membahas mengenai pandemi *Covid-19* yang merupakan bencana nasional yang termasuk ke dalam bencana non-alam yang dijadikan sebagai alasan *force majeure* pada suatu perjanjian. Terdapat fokus permasalahan yang berbeda pada pembahasan dan topik yang diangkat pada jurnal ini, dimana dalam jurnal ini membahas tentang penggunaan serta akibat daripada klausula *force majeure* yang dapat dijadikan alasan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* dalam perjanjian kredit.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan klausula *force majeure* dapat dijadikan alasan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana akibat hukum apabila klausula *force majeure* digunakan sebagai alasan dari pandemi *Covid-19* dalam perjanjian kredit?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penulisan ini ialah untuk mengetahui apakah penggunaan klausula *force majeure* dapat dijadikan alasan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* dalam perjanjian kredit. Lebih lanjut tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum apabila klausula *force majeure* digunakan sebagai alasan dari pandemi *Covid-19* dalam perjanjian kredit.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif yakni mengkaji permasalahan dengan mengacu pada bahan-bahan hukum. Pendekatan masalah yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan yang berlaku serta terkait dengan permasalahan yang dikaji. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yakni teknik studi dokumen, serta analisis yang dilaksanakan secara deduktif yakni suatu pola menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang lebih khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dapat Dijadikan Alasan Sebagai Dampak Dari Pandemi *Covid-19* Dalam Perjanjian Kredit

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur bahwa "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Kredit didefinisikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam uang antara debitur yang dalam hal ini adalah bank dan kreditur yang merupakan nasabah dari bank tersebut. Perjanjian pinjam meminjam tersebut terjadi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan pengembalian utang serta imbalan berupa bunga sebagai imbalan jasa bagi bank yang memang diwajibkan. Melihat penjelasan tersebut sudah jelas bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir.⁶

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang memuat jika "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pada prinsipnya ialah wajib dan mutlak untuk melaksanakan isi serta ketentuan dari perjanjian bagi pihak yang membuatnya. Hak maupun kewajiban dari para pihak akan otomatis timbul dari adanya suatu perjanjian yang telah dibuat serta disepakati dan menimbulkan suatu perikatan sebagai hubungan hukum, dari adanya hubungan hukum tersebut lahirlah suatu hak dan kewajiban yang telah tercantum pada isi perjanjian tersebut yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Namun, apabila dalam suatu perjanjian, terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang disepakati sebelumnya maka kepadanya dikatakan telah melakukan wanprestasi. Tidak terpenuhinya prestasi dapat disebabkan oleh dua hal yakni wanprestasi dan *force majeure*.⁷

Terdapat dua klausul dasar pemaaf dalam kontrak yakni *force majeure* serta *hardship* atau perubahan keadaan. *Hardship* ini dikenal sebagai doktrin *rebus sic stantibus* di Eropa. Dalam *hardship* ini lebih terfokus pada renegotiasi kontrak oleh para pihak. Jika terjadinya kondisi memaksa atau *force majeure* dalam hal ini, prestasi masih dapat dilaksanakan namun dengan perubahan kondisi yang lebih memberatkan yang merugikan pihak-pihak.⁸

⁶ Sukmawati, Murlyta Nevi. "Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Airlangga Development Journal* 3, No. 1 (2019): 11.

⁷ Surfiana, Sri Wahyuni. "Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19." *Jurnal Hukum Sasana* 6, No. 1 (2020): 5.

⁸ Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, No. 3 (2020): 311.

Klausula *force majeure* merupakan suatu hal yang umum yang terdapat dalam suatu perjanjian dan dapat dicantumkan dalam isi perjanjian. Tidak dapat dihindari bahwa dalam melaksanakan suatu hubungan hukum khususnya yang lahir dari perjanjian akan ada hal-hal atau isi dari perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan baik maksud atau tujuan dari perjanjian tersebut, baik terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna maupun penyedia jasa, perbuatan curang, kekeliruan, ataupun terjadinya *force majeure* atau yang dikenal pula dengan istilah *overmacht*. Klausula *force majeure* sering ditemukan dalam isi suatu perjanjian, sudah umum halnya klausula ini tercantum dalam isi perjanjian. Dalam hukum perdata *force majeure* merupakan suatu kondisi salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya dikarenakan adanya hal-hal atau kondisi di luar kendalinya yang membuat dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya (*overmacht*).⁹

Force Majeure atau *overmacht* adalah keadaan memaksa. Terjadinya keadaan memaksa tersebut bisa diakibatkan karena terjadinya peristiwa alam maupun non-alam seperti banjir, gempa, tanah longsor, wabah penyakit, peperangan, maupun peristiwa lainnya yang terjadi diluar kendali manusia yang tentunya membawa akibat dan dampak yang besar pada suatu perikatan. Bilamana terjadi suatu keadaan memaksa (*overmacht*) ini dan prestasi dari salah satu pihak tidak mampu dipenuhi maka pihak tersebut tidak dapat dikatakan wanprestasi. *Force majeure* seringkali dijadikan tameng oleh debitur yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan karena alasan bahwa tidak terlaksananya suatu prestasi dikarenakan keadaan atau suatu hal diluar kendali yang tidak terduga sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak bisa bertindak sesuatu karena keadaan diluar dugaan tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. *Force majeure* diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan debitur dari kewajibannya untuk membayar biaya ganti rugi atas dasar wanprestasi bilamana kreditur mengemukakan bahwa ketidakanggupan debitur untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan wanprestasi,¹⁰ namun pada kenyataannya memang telah terbukti benar bahwa ketidakmampuan tersebut dikarenakan keadaan memaksa.

Berlakunya *force majeure* membawa konsekuensi yang berdampak pada suatu perjanjian dimana perjanjian menjadi tertunda, dibatalkan atau batal demi hukum. Lebih lanjut bagi debitur bilamana terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) ialah debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Lain halnya dengan kreditur yang tidak dapat menuntut pembatalan atas suatu perikatan dalam suatu perjanjian timbal balik dikarenakan perikatannya dipandang telah gugur atau terhapus.¹¹

Terdapat unsur yang tidak dapat diberlakukan pada debitur dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yakni unsur kesalahan ataupun unsur kelalaian, kedua unsur tersebut hanya berlaku pada kasus wanprestasi. Perbedaan ini juga didasarkan pada Pasal 1244 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa "Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan,

⁹ Slamet, Sri Redjeki, Fitria Olivia, Akbar Apriansyah. "Pandemi Covid-19 Sebagai Suatu Keadaan Diluar Kekuasaan (*Force Majeure*) Dalam Kredit Perbankan." *Jurnal Forum Ilmiah* 17, No. 3 (2020): 346.

¹⁰ Risma, Andi, dan Zainuddin Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 1 (2021): 104.

¹¹ Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, No. 2 (2016): 174.

bahwa hal tidak dilaksanakannya suatu perikatan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya suatu perikatan tersebut, disebabkan suatu hal yang tak terduga, tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” Serta pada Pasal 1245 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Penggunaan klausula *force majeure* sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* terhadap pihak yang telah melakukan dan bersepakat atas suatu perjanjian tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi prestasinya. Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara yakni pada Pasal 1244 serta Pasal 1245 KUHPerdara, suatu keadaan atau peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure* bilamana telah terpenuhinya beberapa unsur yang dapat terbukti keberadaannya, yaitu:¹²

1. Tidak ada unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menjadikan seseorang tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya.
2. Ditimbulkan karena suatu hal maupun peristiwa yang tak terduga sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi atau kewajibannya dari suatu pihak.
3. Pihak yang tidak bisa menunaikan kewajibannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadaan dan peristiwa yang terjadi yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi.
4. Adanya itikad baik daripada pihak yang tidak dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Pada hakekatnya, sebuah tindakan ialah bertentangan dengan hukum akan kehilangan sifat bertentangan dengan hukum apabila si pelaku telah bertindak di bawah pengaruh dari *force majeure*. Dalam sebuah perjanjian pada umumnya dan perjanjian kredit pada khususnya penting untuk diketahui bahwa dalam isi perjanjian telah dituangkan mengenai *force majeure*. Klausula *force majeure* tidak dapat digunakan untuk menghindari terpenuhinya suatu prestasi, sangat penting untuk memastikan bahwa unsur-unsur yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban pihak karena keadaan memaksa yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan kondisi *force majeure* serta segala ketentuannya yang telah diatur. Seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya akibat dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut tidak bisa dengan hanya memberikan suatu keterangan bahwa ia tidak bisa memenuhi dan melaksanakan kewajibannya, namun perlu dilengkapi dengan alasan-alasan dan bukti yang jelas. Keadaan *force majeure* hanya berlaku pada debitur yang mengalami dampak ekonomi yang sangat terganggu akibat pandemi *Covid-19*. Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan atau dengan alasan *force majeure* bergantung pada isi klausul pada perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam klausul kontrak yang telah disepakati harus dilihat terlebih dahulu bahwa telah terdapat kesepakatan bilamana terjadi *force majeure* isi kontrak dapat dikesampingkan. Lebih lanjut harus diatur juga mengenai jenis *force majeure* yang terdapat dan dimuat dalam

¹² Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020): 895.

klausul kontrak. Terdapat pengecualian apabila debitur melakukan kelalaian maupun kesalahan terhadap suatu pihak sebelum keadaan memaksa tersebut terjadi maka *force majeure* tidak dapat diberlakukan.¹³

3.2 Akibat Hukum Apabila Klausula *Force Majeure* Digunakan Sebagai Alasan Dari Pandemi *Covid-19* Dalam Perjanjian Kredit

Force majeure dibagi dalam dua jenis yakni absolut dan relatif. *Force majeure* absolut menyebabkan suatu perikatan menjadi batal, dikarenakan tidak memungkinkannya melaksanakan prestasi akibat hambatan yang bersifat tetap dan permanen. Sedangkan *force majeure* relatif atau yang bersifat sementara tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, tetapi hanya ditangguhkan dikarenakan hambatan yang bersifat sementara.¹⁴ Berlandaskan pada Keppres Nomor 12 Tahun 2020, virus *Covid-19* ditetapkan sebagai bencana non-alam. Pandemi *Covid-19* termasuk dalam bencana non-alam yang tidak terduga, karena virus *Covid-19* mewabah di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya secara tidak terduga. Hal tersebut yang menjadi salah satu unsur mengapa pandemi *Covid-19* termasuk dalam keadaan *force majeure*. Selanjutnya, keadaan pandemi *Covid-19* ini dikategorikan sebagai kondisi *force majeure* relatif yang dalam hal ini tidak menjadikan batalnya suatu perjanjian, tetapi hanya sebatas ditangguhkan dikarenakan hambatan yang bersifat sementara.

Pengaturan terhadap *force majeure* terdapat dalam ketentuan Pasal 1244, Pasal 1245. Unsur pertama yakni "peristiwa yang tidak terduga", peristiwa tidak terduga yang dimaksud ini ialah keadaan maupun peristiwa yang terjadi diluar kendali masing-masing pihak bahkan tidak dapat diprediksi akan terjadi sebelumnya. Unsur kedua "tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur", tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur dimaksudkan ialah prestasi yang tidak dapat dipenuhi debitur dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali para pihak atau bukan merupakan suatu keadaan yang disengaja yang dalam kasus ini adalah pandemi *Covid-19*, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Unsur ketiga yakni "tidak ada itikad buruk dari debitur" yang berupa ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi dan melaksanakan prestasi tidak disebabkan karena kesengajaan, itikad buruk, maupun kelalaian dari debitur, namun tak lain dikarenakan *overmacht* (keadaan memaksa) yang dalam kasus ini adalah pandemi *Covid-19*. Kemudian, unsur keempat yaitu "keadaan itu menghalangi debitur berprestasi". Keadaan yang menghalangi debitur berprestasi dalam hal ini adalah keadaan pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan adanya hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor pandemi bagi debitur dalam memenuhi prestasi. Dalam kasus pandemi *Covid-19* ini disebut keadaan *force majeure* yang sifatnya kasuistis, hal tersebut dikarenakan belum tentu akibat dari keadaan pandemi ini berimbas pada semua debitur sehingga menyebabkan terhalangnya debitur dalam memenuhi prestasi.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi saat ini dikategorikan dalam keadaan *force majeure* yang sifatnya relatif, melihat bahwa pandemi ini nantinya pasti akan berakhir dan pada saat pandemi *covid-19* telah

¹³ Muljono, Bambang Eko, dan Dhevi Nayasari Sastradinata. "Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4, No. 2 (2020): 260.

¹⁴ Dewangker, Arie Exchell Prayogo, *Op. Cit.*, h. 311.

¹⁵ Permatasari, Winna Wahyu, dan Fathiya Nabila. "Restrukturisasi Perjanjian Saat Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan Wanprestasi." *Jurnal Legislatif* 4, No. 2 (2021): 219.

berakhir maka pihak yang memiliki kewajiban harus memenuhi kewajibannya kembali sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Dalam hal pandemi ini belum berakhir, debitur sebagai pihak yang seharusnya memenuhi kewajiban atau prestasinya belum sanggup memenuhi hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun atau hal lain yang terdampak dikarenakan pandemi ini maka, debitur dapat meminta keringanan dengan melakukan upaya negosiasi dengan kreditur, salah satunya dengan mengajukan permohonan penundaan pemenuhan kewajiban atau prestasinya. *Force majeure* dapat digunakan sebagai alasan bagi debitur dalam menunda pembayaran kepada kreditur tanpa dihukum sebagai perbuatan wanprestasi, mengingat *force majeure* yang bersifat relatif ini dapat diketahui jika penundaan maupun pembebasan hanya bersifat sementara pada saat keadaan memaksa tersebut berlangsung dan menghambat debitur melakukan prestasi. Keadaan *force majeure* yang bersifat relatif menyebabkan tidak terlaksananya prestasi sementara waktu. Namun pada saat telah berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut, pemenuhan prestasi dapat dituntut kembali oleh kreditur.¹⁶

Akibat hukum yang ditanggung oleh debitur bilamana terjadi keadaan memaksa absolut atau *force majeure* absolut diantaranya perjanjian menjadi gugur, tidak dapat dinyatakan lalai dan debitur tidak dapat dituntut atau dimintai ganti rugi, selain itu kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian serta menuntut pemenuhan prestasi, dan debitur tidak dapat menanggung resiko atau resiko beralih kepada debitur.¹⁷ Selanjutnya dampak daripada *force majeure* bagi kreditur ialah kreditur menjadi pihak yang dibebankan resiko atas tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban debitur. Telah diatur pula pada ketentuan KUHPerdara khususnya pada Pasal 1237 mengatur bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya." Dalam hal ini bilamana terjadi keadaan *force majeure* dalam suatu perjanjian, maka pihak kreditur yang menanggung risikonya dengan alasan tidak dapat terpenuhinya kewajiban maupun prestasi tersebut yang tidak beralaskan kesengajaan maupun kelalaian yang disebabkan oleh debitur serta debitur tidak sanggup untuk itu.¹⁸

Keadaan *force majeure* tidak mengakhiri suatu perjanjian, karena sifat dari *force majeure* ini hanya sementara. Namun terdapat pengecualian apabila telah diatur dan ditegaskan sebelumnya dalam isi perjanjian bahwa ketika terjadi *force majeure* perjanjian dapat diakhiri, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri tentunya dengan adanya kesepakatan sebelumnya dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam hal jika berakhirnya pandemi *Covid-19* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara maka pemenuhan prestasi oleh debitur dapat dituntut kembali oleh kreditur ataupun bisa pula dengan permintaan pembatalan persetujuan yang diganti dengan penggantian biaya, kerugian, beserta bunga.

Adapun resiko debitur bilamana terjadinya wanprestasi akibat daripada terjadinya keadaan *force majeure* yakni:

¹⁶ Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit.*, h. 898.

¹⁷ Nugraha, R., dan Sri Lestari Poernomo. "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, No. 3 (2021): 929.

¹⁸ Muljono, Bambang Eko, dan Dhevi Nayasari Sastradinata, *Op. Cit.*, h. 261-262.

1. Dalam perjanjian sepihak, kreditur menanggung resiko dan debitur tidak diwajibkan untuk memenuhi prestasinya.
2. Tidak terpenuhinya prestasi dikarenakan *force majeure* khususnya dalam perjanjian timbal balik maka perjanjian tersebut dianggap batal dan tidak pernah ada.¹⁹

4. Kesimpulan

Force Majeure atau *overmacht* adalah keadaan memaksa, baik yang terjadi akibat peristiwa yang dikarenakan oleh bencana alam, wabah penyakit maupun peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia yang tentunya membawa dampak besar, salah satunya bagi para pihak dalam suatu perikatan. Tidak jarang *force majeure* digunakan sebagai tameng bagi debitur melakukan pengingkaran atas suatu perjanjian yang telah disepakati atau tidak memenuhi prestasinya. Dalam hukum perdata kondisi *force majeure* ini merupakan kondisi yang mana seseorang dalam hal ini debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya dikarenakan adanya hal-hal atau kondisi diluar kendali dan kuasanya bukan karena kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya (*overmacht*). Berdasarkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata mengatur bahwa terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dan dibuktikan untuk mengatahui suatu peristiwa sebagai keadaan *force majeure*. Unsur-unsur tersebut diantaranya tidak terdapat unsur kesalahan atau kealalaian, disebabkan karena peristiwa yang tak terduga, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan masih adanya itikad baik daripada pihak yang tidak mampu melaksanakan dan memenuhi prestasinya dikarenakan keadaan memaksa itu. Dalam sebuah perjanjian kredit khususnya, klausul *force majeure* harus ditentukan dalam isi perjanjian. Selain itu, harus dibuktikan pula alasan-alasan dan bukti yang jelas mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, pandemi *Covid-19* dikategorikan ke dalam kondisi *force majeure* relatif dan bersifat sementara serta bersifat kasuistis melihat keadaan debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya. Adapun akibat hukum dari penggunaan pandemi *Covid-19* sebagai *force majeure* dalam suatu perjanjian kredit ialah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata, resiko yang terjadi pada keadaan *force majeure* ditanggung oleh pihak kreditur. *Force majeure* pada masa pandemi *Covid-19* tidak dapat menjadi alasan terhapusnya kewajiban debitur, melainkan hanya sebagai sarana penundaan pembayaran kepada kreditur tanpa dihukum sebagai perbuatan wanprestasi. Namun terdapat pengecualian atas pemberlakuan *force majeure*, yakni apabila sebelum keadaan memaksa ini terjadi pihak debitur telah melakukan kesalahan atau kelalaian, maka *force majeure* tidak dapat diberlakukan atas dasar hal tersebut. Saran dari penulis yaitu perlunya dipertegas kembali mengenai keadaan atau peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* dalam membuat suatu perjanjian, selain itu perlu diperhatikan pula klausul-klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian agar dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi suatu permasalahan baik atas maupun diluar kendali seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu prestasi.

¹⁹ Dahana, Cokorde Dalem. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Forcemajeure Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015): 4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakarbessy, Leonora, Ghansam Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Taman Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018), 23.

Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum Perikatan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 19.

Jurnal

Dahana, Cokorde Dalem. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena *Force majeure* Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015): 4.

Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, No. 3 (2020): 311.

Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 01 (2012): 1.

Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020): 895

Muljono, Bambang Eko, dan Dhevi Nayasari Sastradinata. "Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4, No. 2 (2020): 260.

Nugraha, R., dan Sri Lestari Poernomo. "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, No. 3 (2021): 929.

Permatasari, Winna Wahyu, dan Fathiya Nabila. "Restrukturisasi Perjanjian Saat Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan *Wanprestasi*." *Jurnal Legislatif* 4, No. 2 (2021): 219.

Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, No. 2 (2016): 174.

Risma, Andi, dan Zainuddin Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 1 (2021): 104.

Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2020): 7.

Slamet, Sri Redjeki, Fitria Olivia, Akbar Apriansyah. "Pandemi Covid-19 Sebagai Suatu Keadaan Diluar Kekuasaan (*Force Majeure*) Dalam Kredit Perbankan." *Jurnal Forum Ilmiah* 17, No. 3 (2020): 346.

Sukmawati, Murlyta Nevi. "Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Airlangga Development Journal* 3, No. 1 (2019): 11.

Surfiana, Sri Wahyuni. "Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19." *Jurnal Hukum Sasana* 6, No. 1 (2020): 5.

Internet

<https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional